



**DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG**

ENSTRA

ENCANA STRATEGIS)

HUN 2024 - 2026



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023**

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA STRATEGIS

DINPERMADES

KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2026

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS

DINPERMADES

KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2026

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikasi,

Pada Tanggal : 14 April 2023

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Pemerintahan


RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM
NIP. 197305011996032004

Petugas Verifikator
Bidang Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat


EKO BUDI MULYANTO, SE, MM
NIP. 196811171990031002

Mengetahui
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,


DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tahun) tahun, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa memuat tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya selaku pengampu urusan Pemerintahan Daerah, Dinpermades pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra Dinpermades Tahun 2024-2026 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Renstra Dinpermades.

Akhirnya kami berharap semoga Renstra Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 27 Januari 2023

KEPALA DINPERMADES,

Dra. GEMA ARTISTI W, MM

Pembina Tk, I

NIP. 19700730 199001 2 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR VERIFIKASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	4
C. Maksud dan Tujuan	7
D. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINPERMADES	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2. Sumber Daya	20
2.3. Kinerja Pelayanan	23
2.4. Hambatan-hambatan	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	28
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tupoksi	28
3.2. Penentuan Isu-isu Strategis	28
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	36
4.1. Tujuan dan Sasaran	36
4.2. Cascading	37
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	38
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	43
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	46
BAB VIII PENUTUP	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Data Personil dan Tata laksana Dinpermades.....	20
Tabel 2.2. Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinpermades.....	21
Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	23
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	29
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	37
Tabel 5.1. Strategi Dan Kebijakan.....	40
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah..	44
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	46
Tabel 7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Tahapan Proses Penyusunan Rentra PD	2
Gambar 1.2. Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah...	3
Gambar 2.1. Bagan Organisasi dan Tata Laksana.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

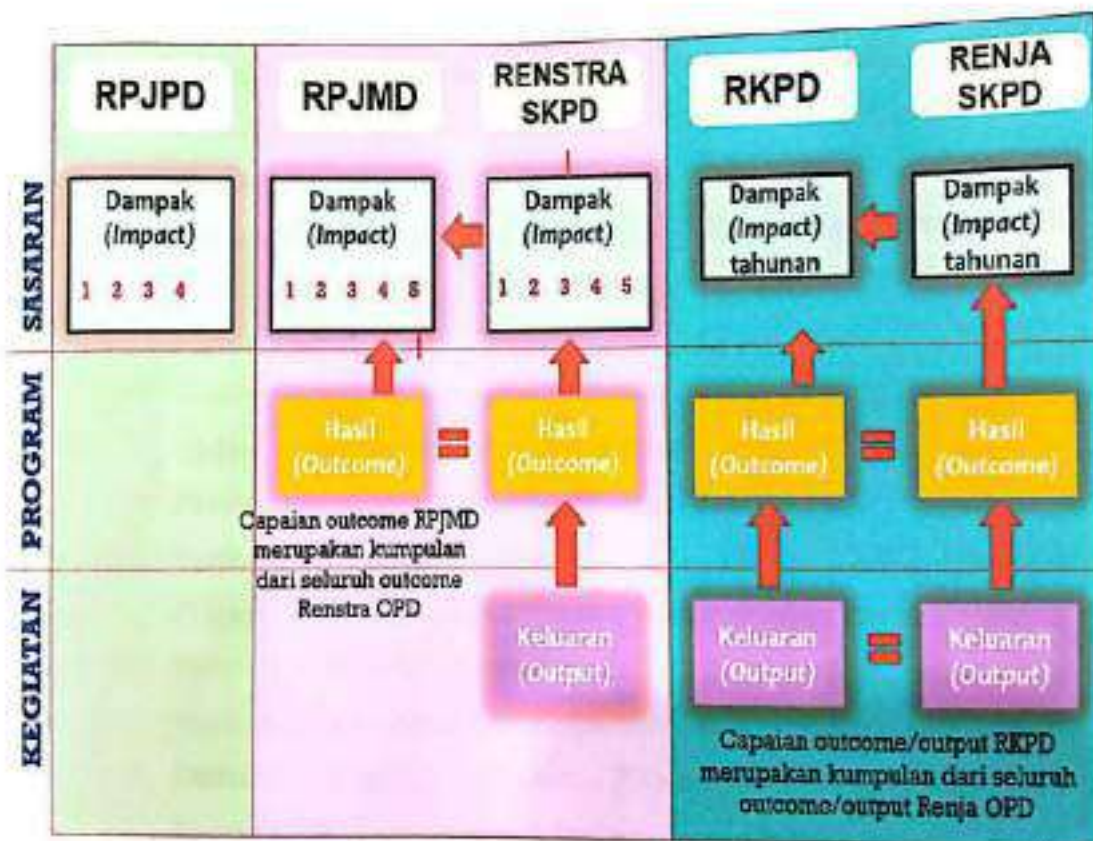
1.1. Latar Belakang

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 akan berakhir pada tahun 2023, sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dilaksanakan pada Pemilu Kepala Daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tahun) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPD dan bersifat indikatif. Renstra Dinpermades memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya selaku pengampu urusan Pemerintahan Daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Dinpermades disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Gambar 1.2
Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);

14. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
15. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;
16. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB)
26. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;

38. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
41. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Dinpermades adalah:

1. Maksud dari Renstra Dinpermades adalah:
 - a. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
 - c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan, dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa Renja Perangkat Daerah.
2. Tujuan dari Renstra Dinpermades adalah:
 - a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinpermades untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinpermades serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinpermades;
 - d. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinpermades
- 2.2 Sumber Daya Dinpermades
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinpermades
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinpermades
- 3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Dinpermades
- 4.2 Cascading Dinpermades

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung, Dinpermades mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinpermades Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama desa, perencanaan dan keuangan desa, serta administrasi pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama desa, perencanaan dan keuangan desa, serta administrasi pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama desa, perencanaan dan keuangan desa, serta administrasi pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian, yaitu:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 1. Sub Koordinator Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 2. Sub Koordinator Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa; dan
 3. Sub Koordinator Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna, dan Inovasi Desa.
- d. Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 1. Sub Koordinator Data, Perencanaan, dan Pembangunan Desa;
 2. Sub Koordinator Keuangan Desa; dan
 3. Sub Koordinator Aset Desa.
- e. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 1. Sub Koordinator Tata Pemerintahan Desa; dan
 2. Sub Koordinator Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Desa.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

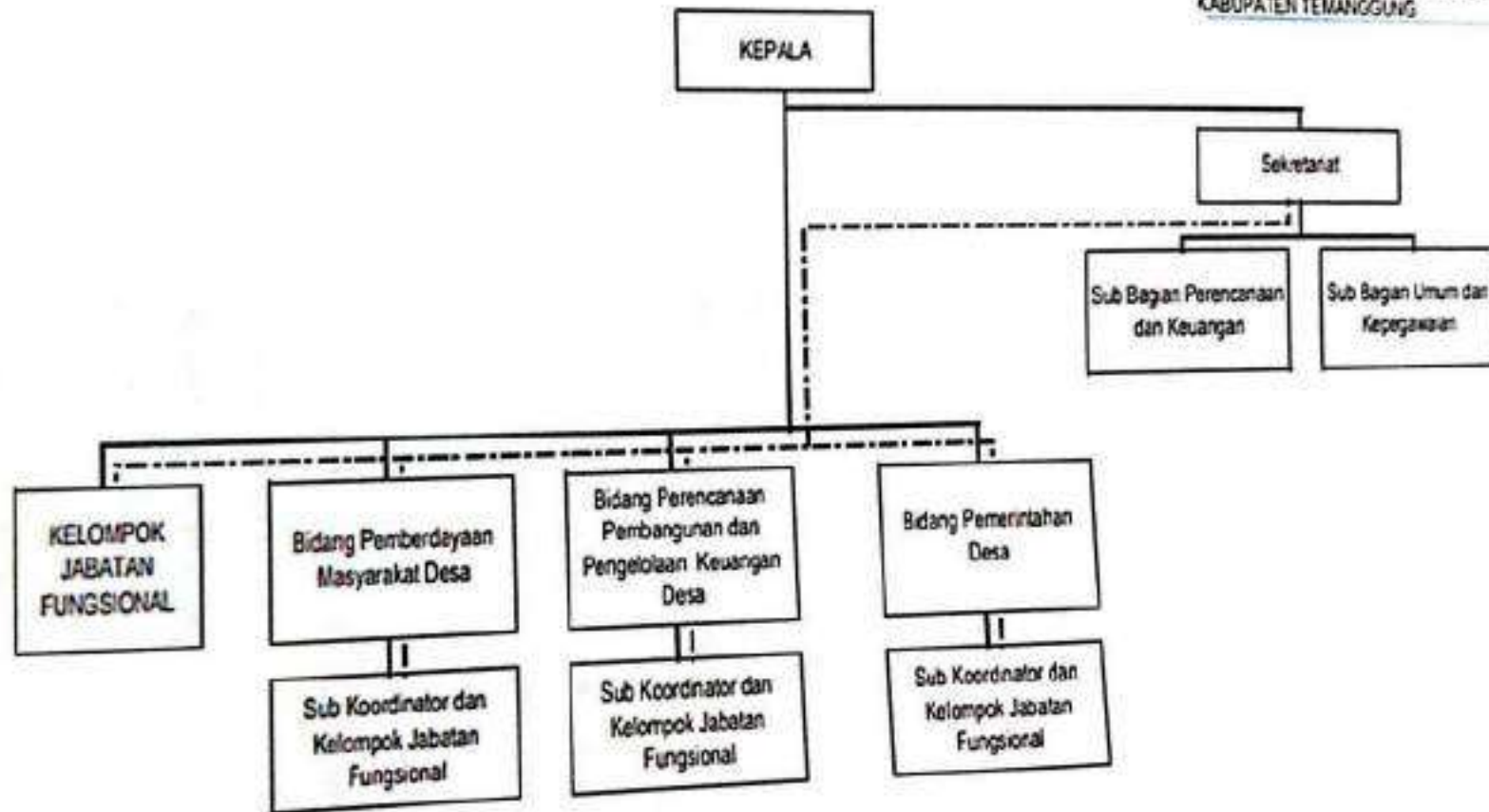
Sub Koordinator-sub koordinator sebagaimana dimaksud, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersangkutan.

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 110 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



Gambar 2.1
Bagan Organisasi dan Tata Laksana Dinpermades

2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

Uraian tugas dan fungsi Kepala Dinpermades, Sekretaris, Kepala Bidang, Sub bagian dengan Sub Bidang sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

2.1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
- 2) Uraian tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini..

2.1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
- 3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
- 4) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini..

Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi yang diatur sebagai berikut:ngsi:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;

- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
- g. pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat sebagaimana dimaksud membawahi:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

2.1.2.3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa, pemberdayaan dan usaha ekonomi Masyarakat Desa serta sumber daya alam, teknologi tepat guna dan inovasi Desa.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan lembaga kemasyarakatan desa;

- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan usaha ekonomi masyarakat desa;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan usaha ekonomi masyarakat desa, serta sumber daya alam, teknologi tepat guna dan inovasi desa; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud yaitu:

- a. Sub Koordinator Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa.
- b. Sub Koordinator Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan usaha ekonomi masyarakat desa.
- c. Sub Koordinator Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Inovasi Desa.
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya alam, teknologi tepat guna dan inovasi desa.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

2.1.2.4. Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa

Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan desa, kebijakan perimbangan keuangan kepada desa, fasilitasi penyusunan dan pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa, fasilitasi pengadaan barang/jasa di desa serta fasilitasi pengelolaan aset desa.

Delam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan desa;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kebijakan perimbangan keuangan kepada desa;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi penyusunan dan pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
- d. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengelolaan aset desa;
- e. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengadaan barang/jasa di desa; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud yaitu:

- a. Sub Koordinator Data, Perencanaan dan Pembangunan Desa;

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan data, perencanaan dan pembangunan desa.

- b. Sub Koordinator Keuangan Desa; dan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan desa.

- c. Sub Koordinator Aset Desa.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang aset desa.

2.1.2.5. Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan Desa, administrasi dan aparatur pemerintah Desa.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewenangan pemerintah Desa;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pemerintah Desa;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan perangkat Desa;
- d. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan tata pemerintahan Desa, administrasi dan aparatur pemerintah Desa; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud yaitu:

- a. Sub Koordinator Tata Pemerintahan Desa; dan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan desa
- b. Sub Koordinator Administrasi dan Aparatur Pemerintah Desa
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi dan aparatur pemerintahan desa.

2.1.2.6. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera.

Tabel 2.1
Data Personil dan Tata laksana Dinpermades

JMLAH JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR*)								GOLONGAN/PAN GRAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SD	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Section 1																
Section 2																
KEPALA DINPERMADES							1					1		1		
Section 3																
SEKRETARIS							1					1				1
KABID						1	2				1	2			1	1
Section 4																
KABUBHAG						2					2					1
JFT					3	6	2			2	8	1				2
JFU	1	2			2	3			1	2	5					

Sumber : Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2022

2.2.2 Asset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinpermades tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinpermades. Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Dinpermades dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinpermades

No	URAIAN	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan
1	Peralatan dan Mesin	253	1.993.725.650	
2	Gedung dan bangunan	2	616.275.000	
3	Jalan, jaringan dan irigasi	1	12.059.800	

Sumber : Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2022

**Sarana dan Prasarana Dinpermades
Kabupaten Temanggung Tahun 2022**

No	Jenis Barang	Kondisi				Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	Berat	
1	Bangunan Gedung Kantor permanen	2				2
2	Mobil					
3	Sepeda motor	4		1		5
4	Mesin ketik manual	21		1		22
5	Mesin Absen (Time Recorder)			1		1
6	Kalkulator			1		1
7	Lemari Besi/Metal	2				2
8	Rak Besi/Metal	1		2		3
9	Filling Cabinet	8				8
10	Brangkas	5		2		7
11	Lemari Kaca (Dry Cabinet)	1				1
12	Lemari Kaca (Etalase)	1				1
13	Drone/Kamera Udara	5				5
14	Lemari Kayu	1				1
15	Meja Kayu	21		2		23
16	Meja Rapat			7		7
17	Meja Resepsionis	5				5
18	Kursi Rapat (Stenlis)	1				1
19	Kursi Rapat (Kayu)	15				15
20	Kursi Putar	30				30
21	Meja Komputer	4				4
22	Rak Buku	1				1
23	Alat Penghisap Debu/ Vacuum cleaner	1				1
24	Kipas angin	1		2		3
25	Kompas gas	5				5
26	Tabung gas	1				1
27	Water Dispenser	1				1
28	Water Dispenser/Jar	3				3
29	Televisi	1				1
30	Handycam	3				3
31	Camera digital	1				1
32	Personal Computer (PC) unit	1		1		2
33	Laptop	24		11		35
34	Printer	13		5		18
35	Scanner	16		9		25
36	Eksternal Hard disk	1				1
37	Digizer	2		2		4
38	Sofa	1				1
39	Thermogun	1				1
				2		2

Sumber : Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2022

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja Dinpermades Kabupaten Temanggung sampai dengan Triwulan IV tahun 2022, maka capaian kinerja Dinpermades Kabupaten Temanggung dapat dilihat sebagaimana tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

NO	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke 2019-2023					Realisasi Capaian Tahun ke 2019-2023					Rasio Capaian pada Tahun ke 2023				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
INDIKATOR SASARAN																
1	Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	0,64	0,68	0,69	0,7	0,71	0,67	0,68	0,69	0,72	-	94	94	97	100	-
2	Persentase desa yang berpredikat mandiri	3,38	4,51	5,26	6,02	6,39	0	3,76	5,64	9,77	-	0	59	88	100	-
INDIKATOR PROGRAM																
3	Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada	23	25	30	35	40	20	20,07	30,45	23,31	-	50	50	76	58,28	-
4	Persentase Desa/ Kelurahan yang Cepat Berkembang berdasarkan Indeks Pembangunan Desa	27	30	33	35	37	20,07	20,07	35,71	43,61	-	54	54	97	100	-
5	Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah di tetapkan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
6	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDDes tepat waktu dan sesuai aturan	50	60	70	80	90	43,98	43,61	96,24	96,24	-	49	48	100	100	-

7	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	50	60	70	80	90	85,71	84,21	100	100	-	95	94	100	100	100
8	Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan	65	70	75	80	85	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100
9	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu	85	90	95	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100
10	Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu	75	77	80	83	85	87,97	86,84	100	100	-	100	100	100	100	100
11	Persentase Pelanggaran disiplin kepala desa	10	10	10	10	10	1,13	0,55	0	0	-	11	6	0	100	100
12	Persentase desa yang tertib pengelolaan aset	75	77	80	83	85	79,70	86,84	100	100	-	94	100	100	100	100
13	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	14	20	25	30	35	96,25	100	100	100	-	100	100	100	100	100
14	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif	20	23	26	29	32	61,28	61,28	85,34	96,62	-	100	100	100	100	100
15	Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif	10	10	10	10	10	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100

Dari tabel diatas terlihat hampir semua Indikator Kinerja Diapresiasi sudah tercapai. Walaupun secara kuantitas pendorong disetiap capaian indikator programnya, namun demikian perlu terus ditingkatkan kualitas dan output dari dokumen. Berikut ini pendorong capaian tersebut antara lain :

- Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan, dengan faktor pendorong Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2018 tentang pedoman perencanaan pembangunan desa.
- Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan, dengan faktor pendorong Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang PKD, Adanya informasi pagu indikatif ke desa yang lebih awal.
- Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan, dengan faktor pendorong Desa yang menerapkan Aplikasi Siskeudes, Personil desa / kaur keuangan yang terampil IT, kesesuaian kegiatan dengan pencairan dana desa, memudahkan desa dalam pengelolaan keuangan desa, semua desa sudah menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan.
- Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu, dengan faktor pendorong Adanya peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman pengadaan barang dan jasa dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa.
- Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu, dengan faktor pendorong Adanya aturan yang memadai yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa, Adanya Kegiatan Bimbingan teknis bagi Perangkat Desa.
- Persentase Pelanggaran disiplin kepala desa, dengan faktor pendorong Adanya aturan yang menjadi pedoman yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2018 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa, Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi perangkat Desa.
- Persentase desa yang tertib pengelolaan aset, dengan faktor pendorong Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa, Adanya Aplikasi SIPADES (Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa).
- Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif, dengan faktor pendorong Adanya juknis sesuai PERDA LKD nomor 1 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012, Adanya monitoring dan evaluasi masing-masing Kecamatan di Kecamatan.

➤ Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif, dengan faktor pendorong Adanya Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU no 6 Tahun 2014, Permendagri no 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa.

Adapun indikator yang capaiannya masih dibawah 100%, hal ini disebabkan karena:

- Hasil dari bintek pendayagunaan profil desa tidak semua peserta mencrapkan dan mengisi data secara valid dan aktual, Desa tidak mengisi Buku Potensi dan tingkat perkembangan. Hasil isien data rendah baik di bidang ekonomi, pendidikan, politik dan peran serta masyarakat yang rendah.
 - Langkah-langkah yang diambil untuk mencapai target yang belum tercapai di Dimpemades Kabupaten Temanggung, antara lain:
- Adanya bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan dalam pengisian profil desa, pengisian buku potensi dan tingkat perkembangan lengkap dan hasil isiannya bagus sehingga nilainya tinggi baik di bidang ekonomi, pendidikan, politik dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Tabel 2. 1
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2022

Uraian --)	Anggaran pada tahun				Realisasi Anggaran pada Anggaran pada tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
	Ke-				Ke-				Ke-					
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,675,933,023	3,822,609,884			3,580,254,074	3,725,542,963			98	97		
PROGRAM PENATAAN DESA			66,100,000	40,000,000			66,100,000	39,244,100			100	98		
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA			26,220,900	-			26,220,700	-			100	-		
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			4,290,668,750	3,949,999,900			4,208,896,470	3,891,765,790			98	96		
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			703,457,600	474,000,000			690,968,117	472,277,100			98	100		

2.4 **Kelompok sasaran Layanan.**

Pada bagian ini dijelaskan bahwa Mitra yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa dan Masyarakat Desa yang berkoordinasi dan berkonsultasi tentang pelaksanaan kegiatan di Desa ataupun tentang aturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran Pelayanan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab antara lain :

1. Pelayanan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - Pelayanan teknis Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa
 - Pelayanan teknis pencairan Insentif RT/RW
 - Pelayanan Pembentukan dan pengelolaan BUMDes dan BUMDesma
 - Pelayanan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kawasan perdesaan dan kerjasama desa
2. Pelayanan di bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa
 - Pelayanan fasilitasi tukar menukar tanah kas desa
 - Pelayanan pengelolaan aset desa berbasis aplikasi
 - Pelayanan pengelolaan aset desa
 - Pelayanan Pengelolaan keuangan desa
 - Pelayanan Perencanaan Pembangunan Desa
 - Pelayanan Pengadaan barang dan jasa di desa
3. Pelayanan di bidang Pemerintahan Desa
 - Pelayanan konsultasi terkait pembinaan kedisiplinan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Pelayanan terkait pengisian kekosongan perangkat desa melalui Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

Untuk memudahkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelayanan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka ada berbagai cara dan metode yang disajikan antara lain melalui Website, Whatshap, Instagram, Facebook, Twitter dan juga selebaran leaflet serta adanya kotak aduan khusus. Adapun leaflet yang dicetak antara lain :

- Tata cara pengangkatan perangkat desa
- Alur Pendirian BUMDes
- Mekanisme Penyaluran ADD
- Mekanisme Penyaluran BHP/BHR
- Sewa menyewa asset desa
- Proses tukar menukar tanah kas desa

- Proses alih fungsi tanah bondho desa
- Mekanisme penyaluran insentif ketua RT/RW
- Bantuan Keuangan Provinsi Jawa tengah kepada pemerintah desa

Dan guna menjamin prosedur penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar dapat terlaksana dengan baik dan jelas maka ada Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung nomor 050/0022 Tahun 2022. Adapun SOP yang ada antara lain :

- SOP Umum dan kepegawaian
- SOP Perencanaan
- SOP Keuangan
- SOP Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- SOP Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa
- SOP Pemerintahan Desa

Namun dalam pelaksanaan pelayanan tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak terlepas dari Permasalahan yang diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024-2026, guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah. adapun permasalahan-permasalahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan bidang-bidang tugas, antara lain:

a. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Belum semua Desa menetapkan Perdes LKD
- Belum semua pengurus BUMDes sepenuhnya memahami tugas sesuai PP yang berlaku
- Belum semua pemerintah desa dan pengelola BUMDes memahami manfaat badan hukum bagi BUMDes
- Belum semua Desa memahami mekanisme kerjasama antar desa/pihak ketiga.

b. Permasalahan Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa

- Belum semua Perangkat Desa memahami mekanisme tukar menukar tanah kas desa
- Belum semua pengelola aset desa memahami tata cara pengelolaan asset dan input data ke dalam Aplikasi SIPADES
- Belum semua desa tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan desa

- Belum semua perangkat desa memahami proses Pengadaan barang dan jasa di desa
- c. Permasalahan Bidang Pemerintahan Desa
- Belum semua Kepala Desa dan Perangkat Desa memahami tupoksi, kewajiban dan larangan
 - Belum semua desa memahami tata cara dan mekanisme pengangkatan perangkat desa sesuai aturan yang berlaku
 - Belum semua desa up date Data Perangkat melalui APLIKASI SIPEMDES tepat waktu sesuai aturan
 - Belum semua pengurus BPD memahami dan menjalankan tugasnya sesuai tupoksi yang ada.

Dari uraian permasalahan tersebut akan dipetakan sesuai dengan skala Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, adapun skala prioritas tersebut dijabarkan dalam masalah pokok, masalah dan akar masalah yang mendasari. Permasalahan yang menjadi skala prioritas dapat dilihat dalam table berikut ini.

Tabel.3.2
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum semua BUMDes/BUMDesma berbadan hukum.	Persyaratan pendaftaran dokumen pendukung berupa: a. berita acara Musyawarah Antar Desa pendirian BUMDes/BUMDes bersama; b. Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUMDes/BUMDes bersama dan Anggaran Dasar BUMDes/BUMDes bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai pendirian BUMDes/BUMDes bersama; c. anggaran rumah tangga BUMDes/BUMDes bersama; dan d. rencana program kerja BUMDes/BUMDes bersama. Dokumen-dokumen tersebut Sebagian besar belum selesai pembahasannya sehingga belum bisa diupload pada link pendaftaran BUMDes.	- Pemerintah Desa dan Pengelola BUMDes belum sepenuhnya memahami manfaat badan hukum bagi BUMDes. - Kepengurusan tidak aktif sehingga diperlukan reorganisasi. Pengurus BUMDes belum sepenuhnya memahami tugas sesuai PP yang berlaku.
2	Desa yang melakukan kerjasama belum menetapkan PERMAKADES	Desa belum memahami mekanisme kerjasama antar desa/pihak ketiga	Desa blm memahami bidang/ruanglingkup yg dpt dikerjasamakan baik antar desa/pihak ketiga, desa blm memahami dlm penyusunan permakades, rancangan Permakades/perjanjian dengan pihak ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa
3	Belum semua Desa menetapkan Perdes LKD	Perbup LKD belum ditetapkan	Pemerintah Desa belum ada pedoman untuk menetapkan PERDES

4	Untuk penentuan prioritas dalam pembuatan RKP Desa terdapat permasalahan dalam sinkronisasi dengan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang ada saat ini sampai dengan Tahun 2023, dan Sinkronisasi dengan aturan Tata Ruang RT RW, LSD (Lahan Sawah Dilindungi)	- Belum ada RPJPD setelah Tahun 2025, - RPJMD sampai dengan Tahun 2023, - Aturan Lahan sawah Dilindungi (LSD) yang menjadi persoalan Tata Ruang di Desa	- Belum ada RPJPD setelah Tahun 2025 - Usulan Revisi LSD yang belum ada perkembangan - Revisi RT RW belum ditetapkan
5	Pemerintahan Desa kurang memahami aturan dalam penyusunan LPPD dan LKPPD Desa	Perbedaan pemahaman sistematika dalam penyusunan LPPD dan LKPPD Desa	- Pemahaman Sistematika yang berbeda - Copy paste laporan tahun lalu - Copy paste dari desa lain
6	Penataan Desa di Kabupaten Temanggung belum dilaksanakan secara optimal	Belum ada Regulasi yang mengatur tentang batas desa di Kabupaten Temanggung	- Batas desa dimulai dari kegiatan inventarisasi dan pengamanan tanah kas desa yang jelas batas-batasnya - Inventarisasi dan pengamanan tanah kas desa dilaksanakan melalui pencatatan aset di Sipades dan pensertifikatan tanah kas desa - Belum semua desa mencatat asetnya di Sipades dikarenakan faktor SDM yang belum mendukung sehingga - perlu lebih banyak - pelatihan serta dukungan jaringan internet yang baik - Belum semua desa melakukan pensertifikatan tanah kas desa, pensertifikatan dilakukan dengan keikutsertaan PTSL

Secara Umum untuk permasalahan yang ada sesuai apa yang tercantum dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 antara lain :

1. Pemberdayaan masyarakat desa masih menjadi masalah karena sumber daya pengelola yang masih rendah, selain itu potensi desa masih dipandang rendah dan belum mampu menopang hidup sehingga pengembangan unit-unit usaha di desa masih perlu upaya keras agar menarik untuk dikembangkan.
2. Masih rendahnya jumlah desa yang berklasifikasi swasembada yaitu dari 266 desa di Kabupaten Temanggung hingga saat ini baru 81 desa yang sudah berklasifikasi swasembada atau sebesar 30,45%, hal ini disebabkan karena tidak semua desa melakukan updating isian data profil karena data tersebut tidak digunakan untuk bahan apapun. Selain itu, desa lebih fokus pada isian data Indeks Desa Membangun (IDM).

3.2 Isu Strategis

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, maka faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Dinpermades kami berusaha menyikapi beberapa isu terkait Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun permasalahan tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 3.2 tersebut maka isu strategis Dinpermades tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

a. Aturan tentang Lahan Sawah Dilindungi (LSD) belum sesuai dengan kondisi/persoalan Tata Ruang di Desa.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Aset Desa yang merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa yang selama ini pelaksanaannya belum optimal, perlu dilakukan upaya-upaya untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan Aset Desa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Desa.

Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, hanya dapat dilaksanakan di atas tanah milik Desa yang berupa bondho Desa. Pemanfaatan terhadap tanah kas Desa harus sesuai dengan pola ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031. Ada juga aturan yang mengatur Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) berdasarkan Perda Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selain itu, ada juga aturan yang mengatur terkait Lahan Sawah Dilindungi (LSD) berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK/HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumbar, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, dan NTB. Di Kabupaten Temanggung, sebagian besar tanah kas Desa masuk pola ruang sawah irigasi, sawah non irigasi, LP2B dan LSD. Aturan LSD juga tidak sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Desa, sehingga pembangunan di Desa terkendala lokasi yang termasuk tidak boleh untuk dialihfungsikan.

DATA YANG TELAH KENA PENOLAKAN PKKPR

NO	DESA	PERUNTUKAN	LUAS (m ²)	POLA RUANG	KETERANGAN
1	Plumbon Kec Selopampang	Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R)	120 dari total luas 2285	Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah (Sawah Non Irigasi)	Ditolak
2	Bagusan Kec Selopampang	Tempat Pengelolaan Sampah Desa (TPSD)	300	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Sawah Dilindungi (LSD)	Ditolak
3	Selopampang Kec Selopampang	Gedung Wadah Kreatifitas Anak Muda	589	Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan	Ditolak karena tidak memenuhi persyaratan GSB sungai
4	Selopampang Kec Selopampang	Sarana dan Prasarana Olahraga	2.544	Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan	Ditolak karena tidak memenuhi persyaratan GSB sungai
5	Pandemulyo Kec Bulu	Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle	1.666	Perkebunan dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD)	DITOLAK

6	Ngrom Kecamatan Parakan	Konstruksi Gedung Hiburan Olahraga	Tempat dan	6.035	Kawasan Peruntukan Pertanian Sawah Irigasi, LP2B, dan LSD	DITOLAK
7	Tegallurung Kecamatan Bulu	Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) / Tempat Pengelolaan Sampah (TPSD)	Desa	700	Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD)	DITOLAK
8	Bulan Kecamatan Selopampang	Tempat Pengelolaan Sampah (TPSD)	Desa	48	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	DITOLAK

AKIBAT Kegiatan yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Desa dan sudah dianggarkan dalam APBDes tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan pola ruang. Pemerintah Desa juga belum memiliki alternatif lain terhadap lokasi lain, bahkan tidak terdapat lokasi yang sesuai dengan pola ruang.

DAMPAK Mengakibatkan kerugian/ketidakpastian hukum dalam pembangunan di Desa. Masyarakat juga dikecewakan dan mengurangi rasa percaya kepada Pemerintah Desa karena pembangunan yang direncanakan sudah dibahas dalam musyawarah Desa, sudah diketahui dan ditunggu realisasinya oleh masyarakat, akan tetapi tidak jadi dilaksanakan.

SOLUSI YANG HARUS DILAKUKAN Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa alternatif solusi yang dapat ditempuh, yaitu:

- Sosialisasi aturan tata ruang dan LSD, RTRW, RDTR, dan LP2B ke Pemerintah Desa, agar disampaikan dan dipedomani oleh masyarakat di Desa. Sehingga pola ruang sudah dapat diketahui sebelum menganggarkan dalam APBDes.
- Pembangunan di Desa agar berpedoman pada ketentuan terkait tata ruang yang berlaku. Pemerintah Desa dapat membaca aturan atau berkonsultasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal ketentuan tata ruang.
- Identifikasi aset Desa terlebih dahulu untuk mendukung pembangunan.

b. Belum ada Regulasi yang mengatur tentang batas desa di Kabupaten Temanggung.

Batas desa atau disebut juga batas administrasi antar desa adalah sekumpulan titik koordinat yang terletak di permukaan bumi. Titik-titik tersebut dapat berbentuk landmark alam seperti punggung, pegunungan (daerah aliran sungai), sungai median, dan/atau elemen buatan yang

dituangkan di lapangan. Dalam rangka terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, memberikan kejelasan dan kepastian hukum batas-batas geografis suatu desa yang memenuhi persyaratan teknis dan hukum, maka batas-batas desa harus segera ditentukan dan ditegaskan. (Permendagri No 27 Tahun 2006).

Penetapan dan penegakan batas wilayah sangat penting, karena sesuai dengan tujuannya yaitu: untuk meminimalkan terjadinya konflik perbatasan, sebagai acuan kerja ke depan, tertib penyelenggaraan kejelasan hukum bagi pemerintah daerah dan yurisdiksi, tata kelola, dan perhitungan keuangan daerah, ketidakjelasan Batas desa juga akan berdampak pada tertundanya penyelesaian masalah, lambatnya distribusi informasi, dan lambatnya perencanaan pembangunan. Meskipun batas desa terlalu penting untuk mendorong persaingan antara Desa dan Kelurahan.

Data yang ada di lapangan di Kabupaten Temanggung, dari 289 desa/kelurahan belum ada satu pun desa/kelurahan yang sudah menetapkan peta batas desa. Akibat tidak adanya regulasi tentang peta batas desa sehingga Tidak ada regulasi yang mengatur kepastian atas ruang-kepastian atas ruang merupakan landasan bagi perencanaan pembangunan yang efektif dengan upaya mengoptimalkan manfaat, serta pada saat yang sama menjadi acuan bagi upaya meminimalisasi resiko-resiko yang timbul akibat kegiatan-kegiatan pembangunan.

Solusi yang harus dilakukan Batas wilayah administrasi pemerintahan desa menjadi salah satu kepastian penting dalam pengelolaan wilayah beserta sumber dayanya, karena itu regulasi yang mengatur tentang penetapan batas desa harus segera ditetapkan.

c. Belum semua BUM Desa berbadan hukum, BUM Desa yang berbadan hukum baru 18%, 48 BUM Desa

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau Bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan status sebagai badan hukum, peran BUM Desa/BUM Desa Bersama semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat menjadi

penyumbang pendapatan asli Desa. Oleh karena itu, dimasa mendatang BUM Desa/BUM Desa Bersama diyakini menjadi pengungkit kemandirian Desa.

IDENTIFIKASI PENDAFTARAN

BADAN HUKUM BUM DESA PER TANGGAL 28 FEBRUARI 2023.

PENDAFTARAN BADAN HUKUM		
	JUMLAH	(%)
1. Pendaftaran Nama		
a. Proses Pengajuan Nama	111	45,49
b. Perbaikan Nama	1	
c. Nama Terverifikasi	4	
2. Pendaftaran Badan Hukum	106	
a. Pendaftaran Badan Hukum	133	54,51
b. Perbaikan Dokumen Badan Hukum	1	
c. Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	83	
3. Terbit Sertifikat Badan Hukum	49	
4. Belum Terbit Sertifikat Badan Hukum	49	20,08
Jumlah BUM Desa yang mendaftar	195	79,92
Jumlah BUM Desa yang belum mendaftar	244	94,94
Jumlah BUM Desa	13	5,06
Jumlah Desa	257	
	266	

AKIBAT

Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) belum bisa maksimal dalam mengelola kegiatan usaha BUM Desa sehingga kegiatan usaha belum dapat berkembang sesuai yang diharapkan dan beroperasi dengan seadanya.

DAMPAK

Kontribusi BUM Desa terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa belum bisa ditingkatkan, dan kontribusi dana sosial dari hasil usaha BUM Desa untuk kesejahteraan masyarakat desa belum tercapai.

SOLUSI YANG HARUS DILAKUKAN

Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa alternatif solusi yang dapat ditempuh, yaitu:

- Pendampingan terhadap BUM Desa yang telah melakukan pendaftaran badan hukum dan belum terbit sertifikat badan hukumnya.
- Melakukan identifikasi BUM Desa yang belum melakukan pendaftaran badan hukum untuk dilakukan pendampingan dalam menyusun dokumen kelengkapan pendaftaran badan hukum.
- Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pengelolaan BUM Desa secara rutin dan berkala.
- Permintaan pengiriman Laporan Pertanggungjawaban Tahunan kepada BUM Desa pada setiap awal tahun berjalan untuk mengetahui pengelolaan BUM Desa.
- Identifikasi aset Desa terlebih dahulu untuk mendukung pembangunan.

TUJUAN DAN SASARAN RENSTA PD TAHUN 2024-2026

Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Sasaran Perangkat Daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Mengacu Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, maka Tujuan dan sasaran Renstra Dinpermades Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

4.1.1. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinpermades selama Tahun 2024 – 2026 adalah **"Meningkatnya Perekonomian Masyarakat"**. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinpermades melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

4.1.2. Sasaran

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinpermades dalam rangka pencapaian tujuan Dinpermades selama Tahun 2024-2026 adalah **"Meningkatnya Pemberdayaan Berbasis Masyarakat"**.

4.2 Cascading Kinerja PD

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
			2024	2025	2026
Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Berbasis Masyarakat	Persentase peningkatan Status Desa Mandiri	10,53	11,65	13,16

Tabel 4.2
Program dan Indikator Program

Indikator Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Pada Tahun		
			2024	2025	2026
Persentase peningkatan Status Desa Mandiri	Program penataan Desa	Persentase Peraturan Desa Tentang Pungutan yang sesuai dengan kewenangan Desa	50%	160%	70%
			133 desa	160 desa	185 desa
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	8%	9%	11%
			22 desa	25 desa	30 desa

Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kepatuhan Pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi Sipades	50%	60%	70%
		133 desa	160 desa	185 desa
	Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD	70%	80%	90%
		185 desa	215 desa	240 desa
	Persentase penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	100%	100%	100%
		266 desa	266 desa	266 desa
	Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa	37%	39%	41%
	Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa	38,34 %	39,47 %	40,60 %
		102 Desa	105 Desa	108 Desa
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	3,7%	4%	5%
		10 desa	11 desa	14 desa
	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	50%	55%	60%
		135 desa	145 desa	160 desa

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

51 Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinpermades guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Strategi dan arah kebijakan Dinpermades tahun 2024-2026 dapat dijabarkan sebagaimana Tabel 5.1

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya pemberdayaan berbasis masyarakat	Persentase desa yang berpredikat mandiri	- Usulan Penyusunan prioritas dalam RPJPD, RPJMD terkait Desa Mandiri - Disusunnya Permakades tentang batas antar desa sebagai dasar penyusunan Perda/Perbup tentang batas desa - Usulan kebijakan Tata Ruang terkait kewenangan Desa untuk mendukung Pembangunan Desa	- Perbup tentang tanah bengkok - Perda/Perbup tentang batas desa ditetapkan - Perda tentang Pengelolaan dan Aset	Program Penataan Desa

	Fasilitasi dan pendampingan mekanisme kerjasama Desa	Melakukan pendataan dan pembinaan kerjasama desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa
	Pendampingan, menerima konsultasi, mengirim surat edaran dan memberikan contoh sistematika pelaporan penyusunan	Menyamakan persepsi dalam penyusunan LPPD dan LKPD Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa

	- Percepatan penyusunan Perbup LKD - fasilitasi dan pendampingan pembuatan dokumen pendaftaran badan hukum BUMDes	- Ditetapkannya Perbup LKD - Melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa dan pengelola BUMDes	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
--	--	---	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai kinerja untuk tiga tahun mendatang.

Rencana program dan kegiatan, kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Dinpermades yang meliputi tentang program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja yang dilengkapi dengan data capaian pada tahun awal kegiatan serta dilengkapi oleh target kinerja program selama 3 tahun yang akan datang sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 6.1

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan						Target Kinerja Pada Akhir periode Rencana Perangkat Daerah		Tahap Penganggaran	Lain
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya perekonomian Daerah	Meningkatnya pemberdayaan bermasyarakat masyarakat														
		2.13	Urusan pemerintah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												
				Persentase desa yang berpredikat mandiri	9,77	10,53		11,65		13,16		13,16			
			Program penataan Desa	Persentase Peraturan Desa Tentang Pungutan yang sesuai dengan kewenangan Desa	n.a	50	Rp 25.000.000	60	Rp 25.125.000	70	Rp 25.250.625	70			
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PPPMAKADIS	n.a	8	Rp 25.000.000	9	Rp 25.125.000	11	Rp 25.250.625	11			
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kepatuhan Pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi SIPADES	90	50	Rp 62.000.000	60	Rp 62.000.000	70	Rp 62.000.000	70			
				Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD	90	70	Rp 30.000.000	80	Rp 30.000.000	90	Rp 30.000.000	90			

				Persentase penyelesaian pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	n.a	100	Rp 30.000.000	100	Rp 30.000.000	100	Rp 30.000.000	100				
				Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa	n.a	37	Rp 10.000.000	39	Rp 10.000.000	41	Rp 10.000.000	41				
				Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa	n.a	38,34	Rp 35.000.000	39,47	Rp 35.000.000	40,60	Rp 35.000.000	40,60				
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	n.a	3,7	Rp 230.000.000	4	Rp 230.000.000	5	Rp 220.000.000	5				
				Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	n.a	50	Rp 100.000.000	55	Rp 100.000.000	60	Rp 100.000.000	60				

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Dinpermades.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinpermades sebagaimana tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target 2023	Tahun			Akhir RPD 2026
					2024	2025	2026	
Meningkatnya perekonomian daerah	Meningkatnya pemberdayaan berbasis masyarakat	Persentase desa yang berpredikat mandiri	%	6,39	10,53	11,65	13,16	13,16

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinpermades sebagaimana tabel 7.2 sebagai berikut:

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	%	100	100	100	100	100	
		Jumlah desa tertinggal (per awal tahun-n)							
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	%	21	22	23	24	25	
		Jumlah desa berkembang (per awal tahun-n)							

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Target Kinerja Pada Tahun		2024	2025	2026
					2024	2025			
1	Program penataan Desa	Persentase Peraturan Desa Tentang Pungutan yang sesuai dengan Kewenangan Desa	%	n.a	50	50	70	70	
					133 desa	160 desa	135 desa		
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	%	n.a	8	9	11	11	
					22 desa	25 desa	30 desa		
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kepatuhan Pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi Sipades	%	90	50	60	70	70	
					133 desa	160 desa	135 desa		

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD	%	90	70	50	30	10
				185 desa	215 desa	240 desa	
				100	100	100	100
	Persentase penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	%	n.a	100	100	100	100
				266 desa	266 desa	266 desa	
				37	39	41	41
	Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa	%	n.a	37	39	41	41
				38,34	39,47	40,60	40,60
	Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa	%	n.a	38,34	39,47	40,60	40,60
				102 Desa	105 Desa	108 Desa	
				3,7	4	5	5
	Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	n.a	3,7	4	5	5
				10 desa	11 desa	14 desa	

Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	%	n.a	50	55	60	60
			135 desa	145 desa	160 desa	

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung 2024-2026. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinpermades serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinpermades merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan atau target kinerja sasaran Dinpermades.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinpermades yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinpermades harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinpermades. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinpermades dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi, misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2024-2026 dengan pencapaian target kinerja Renstra Dinpermades ini.

Temanggung,

2023

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dra. GEMA ARTISTI W, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 197007301990012002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216 Telepon 0293 491257 Faksimili 0293 491257
Surat Elektronik: bupemasdes@temanggungkab.go.id Laman: dinpermades.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 524/ TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024-2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,

Membung

- : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung wajib menyusun dokumen Rancangan Renstra Perangkat Daerah berupa Rencana Strategis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Temanggung 2011-2030;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
18. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
ESATU

EDUA

1. Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
2. Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :
 1. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi sebagai bahan utama perumusan dan pengkajian rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.
 2. Menyusun Rancangan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

- : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada Tanggal 2023

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
 2. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung;
 3. Kepala BAPPEDA Temanggung;
 4. Anggota Tim yang bersangkutan;
 5. Arsip.
-

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2026

JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Kepala Dinpermades	Penanggung Jawab
Sekretaris	Ketua
Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Anggota
Kabid Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa	Koordinator Kelompok Kerja
Jf. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda/Sub Koordinator Keuangan Desa	Anggota
Jf. Perencanaan Ahli Muda/Sub Koordinator Data, Perencanaan dan Pembangunan Desa	Anggota
Jf. Analis Keuangan Pusat dan Daerah/Sub Koordinator Aset Desa	Anggota
Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa	Koordinator Kelompok Kerja
Jf. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda/Sub Koordinator Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Anggota
Jf. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda/Sub Koordinator Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Anggota
Jf. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda/Sub Koordinator SDA, Teknologi Tepat Guna dan Inovasi Desa	Anggota
Kabid. Pemerintahan Desa	Koordinator Kelompok Kerja



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Kelurahan Sidorejo Temanggung 56221
Telepon: 0293 - 492154, Faximili: 0293- 491801

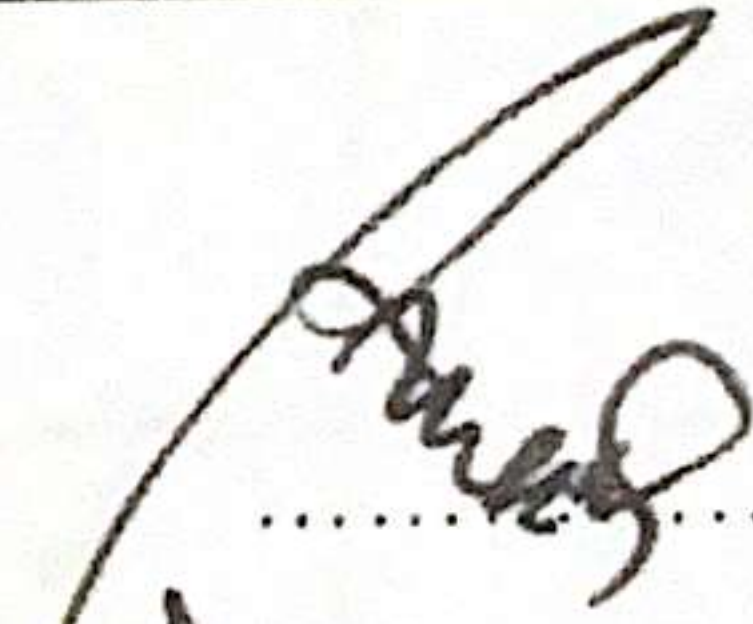
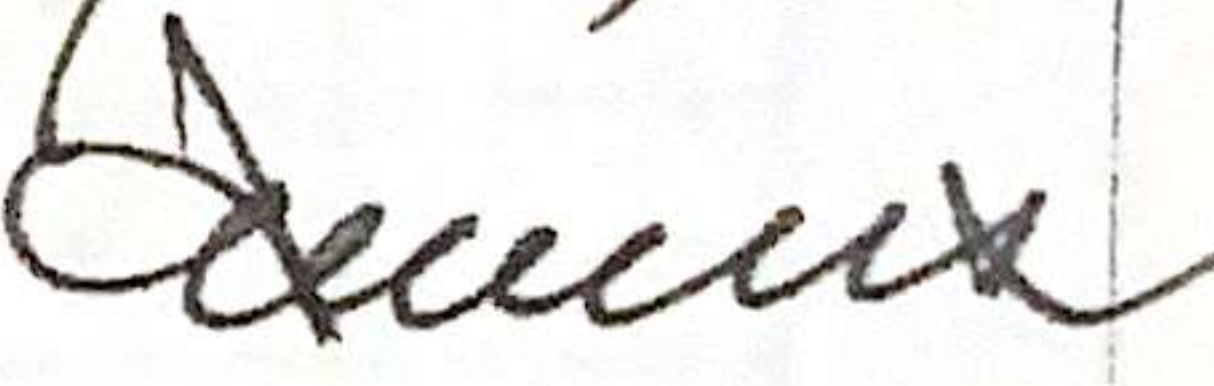
Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

BERITA ACARA

**VERIFIKASI KESESUAIAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026 DENGAN DOKUMEN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) TAHUN 2024-2026**

Pada hari ini Jumat Tanggal dua puluh tujuh bulan Januari 2023, telah dilaksanakan verifikasi Kesesuaian Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinpermades Tahun 2024-2026 dengan dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dengan hasil verifikasi sebagaimana checklist kesesuaian terlampir.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kesesuaian Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dengan dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Perangkat Daerah	Koordinator/Verifikator	Tanda tangan
KEPALA DINPERMADES KABUPATEN TEMANGGUNG  <u>Dra. GEMA ARTISTI W, MM</u> NIP. 19700730 199001 2 002	RINAWATI HERI P, SE, MM EKO BUDI MULYANTO, SE, MM	 

RENCANA AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

PERANGKAT DAERAH :		KETERANGAN			
URAIAN		ADA	TIDAK	SESUAI	TIDAK
Halaman Judul: "RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PD TAHUN 2024-2026"					
Kata Pengantar		✓		✓	
Daftar Isi		✓		✓	
Daftar Tabel		✓		✓	
BAB I PENDAHULUAN					
1.1	Latar belakang	✓		✓	
1.2	Landasan Hukum	✓			✓
1.3	Maksud dan Tujuan	✓		✓	
1.4	Sistematika Penulisan	✓		✓	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH					
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	✓		✓	
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	✓		✓	
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya)	✓			✓
2.4	Kelompok Sasaran Layanan (misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah PD)		✓		✓
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH					
3.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah (berdasarkan capaian kinerja PD pada Bab II)	✓		✓	
3.2	Isu Strategis	✓		✓	
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN					
4.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026	✓			✓
4.2	Cascading kinerja perangkat daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya	✓		✓	

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN				
memuat strategi dan arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026		✓		✓
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN				
menguraikan program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja indikator, target, dan pagunya		✓		✓
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN				
7.1	Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD	✓		✓
7.2	Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) (khusus PD pengampu IKK)	✓		✓
BAB VIII PENUTUP		✓		✓

CATATAN PERBAIKAN:

1. Menambah landasan hukum Tupoksi Dinas
2. Tabel 2.3 : Ditambah keterangan tahun
3. Menambah sub bab kelompok sasaran (BAB 2.4)
4. Menyesuaikan sistematika dan format tabel bab VII
5. Menambah program pada cascading Bab IV
6. Menyesuaikan kerangka pendanaan dgn Cascading BAB VII RPD

Temanggung,

2023

VERIFIKATOR BAPPEDA



**CATATAN HASIL REVIU
ATAS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2024-2026**

Inspektur
Kabupaten Temanggung

Disusun oleh/Tanggal	Tim I/31 Maret 2023
Direviu oleh/Tanggal	Tim I/31 Maret 2023
Disetujui oleh/Tanggal	Inspektur Pembantu I/ 31 Maret 2023

hubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Temanggung Nomor: 700/38/2023 Tanggal 1 Maret 2023 untuk melaksanakan reviu Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024-2026, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:

TA UMUM

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 didasarkan pada kondisi dimana masa jabatan Bupati Temanggung akan berakhir pada Tahun 2023. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Belanja Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung menyusun dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 nantinya akan menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu tahun 2024-2026 sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan pada Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024-2026 memperhatikan keterkaitan dengan Dokumen Rencana Strategis Tahun 2018-2023 serta keselarasan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

ANALISIS HASIL REVIU

Pengujian atas Kelengkapan Dokumen Pendukung

Berdasarkan hasil reviu atas kelengkapan Dokumen Pendukung RENSTRA, diketahui bahwa RENSTRA Tahun 2024-2026 telah dilengkapi dengan dokumen pendukung, yaitu:

1. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan RENSTRA (Capaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 s.d Triwulan IV Tahun 2022); dan
2. Berita Acara Forum Internal Perangkat Daerah atas Rancangan RENSTRA Tahun 2024-2026.

Pengujian atas Materi dan Sistematika

Berdasarkan hasil reviu diketahui bahwa materi dan sistematika penyusunan dokumen RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 belum sepenuhnya sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (INMENDAGRI) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Manusia
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 3.2 Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024-2026

4.2 Cascading Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

7.2 Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB VIII PENUTUP

Adapun hasil revidi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024-2026 terdapat kelemahan sebagai berikut :

1. BAB I : Landasan Hukum,

- a. Penulisan tidak berdasarkan pada tata urutan peraturan perundang-undangan secara kronologis ;
- b. Inmendagri Nomor 52 tahun 2022 dan Peraturan Bupati Penetapan RPD belum dicantumkan.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah, sudah tidak relevan ;

BAB I : Sistematika Penulisan, terdapat ketidaksesuaian :

- 4.1 Tertulis Perumusan Visi, Misi Tertulis, seharusnya Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 4.2 Tertulis Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah, seharusnya Cascading kinerja PD

2. BAB II :

- a. Terdapat penulisan yang tidak sesuai pada sub bab (2.4.a)kekhawatiran
- b. Berdasarkan tabel 2.3 belum menyajikan interpretasi ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada

pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut

- c. Tidak menyajikan Tabel 2.4 (pada BAB 4 juga tidak ada) tentang Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah dan interpretasi tabel Rasio antara realisasi dan anggaran.

3. BAB III :

Sub bab 3.1 Permasalahan Perangkat Daerah tidak mendasarkan Capaian Kinerja Dinpermades pada BAB II), dan tidak sesuai Bab IV huruf g RPD

4. BAB IV :

- a. Bab 4. Sub bab 4.1.1 Tujuan terdapat penulisan yang salah.....Tahun 2024 - 2024
- b. Belum sesuai sistematika, dalam Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022, tabel IV 4.1.2 adalah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan kewenangan daerah, dalam Renstra Dinpermades berisi sasaran

5. Bab IV :

- a. Terdapat beberapa penulisan yang tidak benar ... 39ating39 or
- b. Tabel 4.2 cascading belum sesuai ketentuan

6. Bab V : Pada Visi dan Misi tidak ada penjelasan atas visi dan misi dari mana.

7. BAB VI : Tabel 6.1

- a. Belum Menyajikan Indikator Tujuan baik ditabel maupun di narasi
- b. Tidak mencantumkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator meningkatnya pemberdayaan berbasis masyarakat.
8. Terdapat ketidakselarasan indikator tujuan antara Renstra dan RPD. Tujuan Renstra adalah sasaran pada RPD sehingga indikatornya telah ditentukan pada RPD.
9. Ketidaksesuaian antara nama Pogram/Kegiatan/Sub Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan dan target pada Renstra dengan Kepmen 050-5889 Tahun 2021.

C. Pengujian atas Substansi Dokumen Renstra

1. Konsistensi dan Keterhubungan Tujuan/Sasaran/Program, Indikator, Pagu Anggaran dan Target Kinerja antara dokumen Renstra dengan Rancangan Akhir RPD.

Berdasarkan hasil reuiu diketahui bahwa :

- a. Telah terdapat kesesuaian Tujuan/Sasaran/Program, Pagu Anggaran dan Target Kinerja antara dokumen Renstra dengan Rancangan Akhir RPD.

- b. Terdapat ketidakselarasan indikator tujuan antara Renstra dan RPD. Tujuan Renstra adalah sasaran pada RPD sehingga indikatornya telah ditentukan pada RPD.
 - c. Dokumen Renstra tidak menyajikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator dengan indikator Meningkatnya pemberdayaan berbasis masyarakat
2. Keterhubungan dan kesesuaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan dengan Tujuan, dan Sasaran Perangkat Daerah dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah sudah selaras.
- Berdasarkan hasil revidi diketahui bahwa :
- a. Kegiatan dan Sub Kegiatan belum disajikan dalam Tabel 6.1 dan masih dalam bentuk matriks.
 - b. Tabel 6.1 belum menampilkan Indikator Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.
3. Kesesuaian antara target kinerja Renstra dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Renja Tahun 2022.
- Berdasarkan hasil revidi diketahui bahwa :
- a. Dokumen renstra tidak menyajikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dengan indikator Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran sehingga, tidak dapat dibandingkan.
 - b. Target kinerja renstra di bawah capaian dalam Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Renja Tahun 2022.
4. Kualitas Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan memenuhi SMART-C (*Specific, Measurable, Achievable, Relevance, Time Bound, dan Continuously Improve*).
- Berdasarkan hasil revidi diketahui bahwa Kualitas Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan sudah baik dan telah memenuhi unsur SMART-C (*Specific, Measurable, Achievable, Relevance, Time Bound, dan Continuously Improve*).
5. Kesesuaian Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Sub Kegiatan dengan Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Berdasarkan hasil revidi diketahui bahwa :

Terdapat ketidaksesuaian antara nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan dan target pada Renstra dengan Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil revidi direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung untuk:

1. BAB I : Landasan Hukum,

- a. Penulisan agar mendasarkan pada tata urutan peraturan perundang-undangan secara kronologis ;
- b. Mencantumkan Inmendagri Nomor 52 tahun 2022 dan Peraturan Bupati Penetapan RPD sebagai salah satu landasan hukum..
- c. Menghapus Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah dari landasan hukum.

BAB I : Sistematika Penulisan, menyesuaikan atas :

4.1 Penulisan Perumusan Visi, Misi Tertulis, dari yang seharusnya Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

4.2 Penulis Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah, dari yang seharusnya Cascading kinerja PD

2. BAB II :

- a. Melakukan koreksi penulisan pada sub bab (2.4.a) kekhawatiran
- b. Menyajikan intepretasi ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, dan atas pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut, berdasarkan tabel 2.3
- c. Menyajikan Tabel 2.4 (pada BAB 4 juga) tentang Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah dan intepretasi tabel Rasio antara realisasi dan anggaran.

3. BAB III :

Melakukan penyesuaian atas Sub bab 3.1 Permasalahan Perangkat Daerah dengan mendasarkan Capaian Kinerja Dinpermades pada BAB II Renstra, dan pada Bab IV huruf g RPD

4. BAB IV :

- a. Melakukan koreksi penulisan pada Bab 4. Sub bab 4.1.1 Tujuan atas penulisan Tahun 2024 – 2024
- b. Melakukan penyesuaian atas sistematika, dalam Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022, tabel IV 4.1.2 adalah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan kewenangan daerah, dalam Renstra Dinpermades berisi sasaran
5. Bab IV . melakukan perbaikan atas penulisan yang tidak benar ... 39ating39 or
6. Menambahkan kalimat pada Visi dan Misi dengan RPJPD 2005-2025
7. BAB VI : Tabel 6.1 agar :
 - a. Menyajikan Indikator Tujuan baik ditabel maupun di narasi
 - b. Mencantumkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator meningkatnya pemberdayaan berbasis masyarakat.
8. Menyelaraskan indikator tujuan antara Renstra dan RPD. Tujuan Renstra adalah sasaran pada RPD sehingga indikatornya telah ditentukan pada RPD.
9. Melakukan reviu atas nama Pogram/Kegiatan/Sub Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan dan target pada Renstra dengan Kepmen Nomor 050-5889 Tahun 2021: dikarenakan masih ada beberapa nama program dan kegiatan yang belum sepenuhnya sesuai.

Demikian hasil reviu ini disampaikan untuk mendapat perhatian dan langkah-langkah perbaikan/penyempurnaan.

Temanggung, April 2023

Mengetahui,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA


Dra. GEMA ARTISTI W, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19700730 199001 2 002

TIM REVIU:

1. I.G.A GANGGA SARI, S.T., M.M.
NIP. 19720129 199903 2 009
2. ISMADI, S.IP, M.Si.
NIP. 19680421 199203 1 008
3. WIWIK WIDYAWATI, S.E., M.S.A.
NIP. 19750207 200903 2 001
4. NABILATUL 'ULYA F., S.M.
NIP. 19950422 202202 2 002
5. MEIGA MUHAMMAD YUSUF, S.M.
NIP. 19930514 202202 1 001
6. YUNIA SARLITAWATI, A.Md.Ak.
NIP. 19960607 202012 2 001